



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 33

TAHUN : 1979

SERI : D No. 33.

Salinan dari daftar surat-surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.

Nomor : 9/HOT/IC/1979.
Lampiran : —

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 3 Pebruari 1971 No. 29/AP.5/1/11 tentang Penetapan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Bali, Kantor Dokter Kabupaten dan R. S. U. di Daerah Propinsi Bali.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
- Menimbang** : 1. Bahwa Jabatan "Dokter Kabupaten" yang termaktub didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 3 Pebruari 1971 No. 29/AP.5/1/11 adalah suatu Jabatan Struktural yakni sebagai Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat II.
2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977 kepada Penjabat "Dokter Kabupaten" tidak dapat diberikan tunjangan Struktural berhubung jabatan tersebut tidak termuat dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977.
3. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah sebutan Jabatan "Dokter Kabupaten" sebagai termaktub dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 3-2-1971 No. 29/AP.5/1/11 dengan sebutan "Kantor Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II".

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : 1). Merubah sebutan "Dokter Kabupaten" sebagai termaktub dalam

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 3 Pebruari 1971 No. 29/AP.5/1/11 menjadi "Kantor Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II".

2). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1979.

Denpasar, 31 Maret 1979.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 33 tanggal : 22 - 5 Tahun 1979.
Seri : D No. : 33;

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAkti.

NIP. 010023939.